

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo

Ricca Aditya

Universitas Negeri Gorontalo

ricca.aditya111@gmail.com

Fence M Wantu

Universitas Negeri Gorontalo.Indonesia.

fence.wantu@yahoo.com

Julisa Aprilia Kaluku

Universitas Negeri Gorontalo.Indonesia.

julisa@ung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis metode yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dan pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam memutuskan hak asuh anak di pengadilan agama Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yuridis, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian, menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terkait dengan metode dan pertimbangan hakim yang menjadi fokus penelitian ini. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah metode yang digunakan dalam memutuskan hak asuh itu beragam antara lain interpretasi, argumentasi, eksposisi dan yang menjadi pertimbangan utama dari pemutusan hak asuh anak adalah kepentingan atau memprioritaskan dari pada anak itu sendiri mulai dari aspek material maupun mental. Hal ini membuktikan *rechvinding* atau penemuan hakim merupakan hal yang penting apabila tidak ditemukannya aturan baru, hal ini tentu akan membantu dalam hal pemutusan perselisihan hak asuh yang masih belum jelas putusannya.

Kata Kunci: *Rechvinding*; Hak Asuh; Anak; Putusan

Abstract

*This research aims to find out and analyze the methods used by judges in deciding child custody cases and what considerations judges use in deciding child custody in the Gorontalo religious courts. The research method used in this research is a normative juridical type of research, and the research approach used in the research uses a qualitative type of approach. Apart from that, the author also uses a statutory approach related to the methods and considerations of judges who are the focus of this research. The location of this research is the Gorontalo City Religious Court. The research results obtained by researchers are that the methods used in deciding on custody are varied, including interpretation, argumentation, exposition and the main consideration in terminating child custody is the interests or prioritization of the child itself, starting from material and mental aspects. This proves that *rechvinding* or the judge's discovery is important if no new rules are found, this will certainly help in terminating custody disputes where the decision is still unclear.*

Keywords: *Rechvinding*; Custody; Child; Decision

I. PENDAHULUAN

Perkawinan berdasarkan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi pasangan sah, bertujuan membuat keluarga yang bahagia serta kekal didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan batas minimal umur perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Perkawinan memiliki arti sempit hubungan badan yang halal melalui akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan memiliki arti luas yakni membuat keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* melalui akad antara laki-laki dan Perempuan. Perkawinan tidak selalu berjalan lancar bahkan tidak sedikit pasangan suami istri berakhir pada perceraian. Perceraian sendiri menurut Pasal 38 UU no 1 Tahun 1974 merupakan putusnya perkawinan. Perceraian dapat didefinisikan sebagai berakhirnya rumah tangga akibat putusnya ikatan lahir batin suatu pasangan sah (suami istri).

Sebuah Perkawinan seringkali bertujuan untuk memiliki keturunan. Anak dianggap sebagai pemanis kehidupan rumah tangga, dan keberadaannya dianggap penting untuk melengkapi kebahagiaan keluarga. Banyak pasangan yang berusaha dengan berbagai cara, baik melalui tradisi adat maupun bantuan tenaga medis, untuk memiliki anak. Anak di dalam perkawinan dianggap sebagai penerus garis keturunan, pendamping di masa tua, dan penolong baik di dunia maupun di akhirat. Perceraian sering kali berdampak negatif pada anak-anak, membuat mereka menjadi korban dari situasi tersebut.

Pasal 39 UU no. 1 Tahun 1974 berisi bahwa keputusan untuk bercerai akan diambil melalui proses pengadilan setelah upaya mediasi oleh pihak berwenang untuk meredakan konflik di antara keduanya. Menurut Wahyu, perpisahan merupakan masalah individu, campur tangan pihak ketiga termasuk pemerintah, tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan kehendak pihak yang terlibat. Meskipun memungkinkan untuk melakukan perceraian melalui pengadilan jika diperlukan, tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami yang mungkin memiliki posisi lebih tinggi dalam keluarga, harus dihindari. Alasan kepastian hukum juga menjadi pertimbangan, sehingga proses perceraian sebaiknya dilakukan melalui jalur pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menjadi rujukan hukum terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia. Meskipun demikian, ketika muncul perbedaan pandangan mengenai hak asuh anak dalam kasus perceraian, UU tersebut tidak memberikan ketentuan

yang rinci. Pasal 41 hanya memberikan keterangan singkat, menyatakan bahwa "Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, keputusan ada di tangan hakim." Sebagai contoh, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hak asuh ayah atau ibu setelah perceraian, dan tidak dijelaskan parameter apa yang digunakan yang para hakim dalam mengambil suatu putusan.

Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan kewajiban bagi orang tua agar memberikan pengasuhan serta pendidikan yang baik bagi anaknya. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak menikah atau mandiri, bahkan jika perkawinan orang tuanya berakhir. Anak di bawah umur 18 Tahun tetap berada di bawah pengasuhan orang tua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor satu Tahun 1974. Orang tua bertindak sebagai perwakilan anak dalam sengketa hukum, sesuai dengan Ayat 2 Pasal 47 UU no 1 Tahun 1974.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan upaya negara dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Putusan pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dengan ayah maupun ibu mempunyai kewajiban dalam mengasuh serta membesarkan anak. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk pasangan yang memiliki anak dalam perkawinan mereka. Ayah memiliki tanggung jawab keuangan terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Besar nominal nafkah ditentukan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan terhadap kemampuan keuangan ayah. Jika hakim merasa ayah tidak mampu, beban ini dapat dialihkan kepada ibu atau bahkan ditanggung oleh pengadilan melalui wali, sesuai dengan pasal 50.

Meskipun tidak ada ketentuan khusus di pasal dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adanya pengaturan mengenai perselisihan antara orang tua, hakim berkewajiban untuk menangani dan memutuskan sengketa tersebut. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 10(1) UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk menyelidiki, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa undang-undang itu tidak ada atau tidak jelas, tetapi mempunyai kewajiban untuk menyelidiki dan menanganinya. Hal ini menekankan jika pengadilan tidak dapat menolak perkara hanya karena ketidakjelasan atau ketiadaan undang-undang melainkan harus mencari yurisprudensinya. Hakim di dalam hal ini harus membuat keputusan yang dianggap adil melalui *rechvinding*.

Tugas hakim tidak semata-mata sesuatu rutinitas mengadili perkara di pengadilan saja tetapi seorang hakim yang baik harus dapat melihat memahami dan mendalami perkembangan masyarakat untuk itu dibutuhkan kemampuan kreativitas dari hakim itu sendiri.

Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap; pertama, mengkonstatasi (mengkonstatir) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan ke pengadilan. Kedua mengkwaliikasi (mengkualifikasi) yaitu menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah di konstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Ketiga mengkonstitusi (mengkonstruksi) yaitu menetapkan hukum dan memberi keadilan kepada yang berperkara.

Hakim dalam membuat keputusan harus mengambil suatu kesimpulan dari adanya premis mayor yaitu peraturan hukum dan premis minor yaitu peristiwanya. Penegakan hukum tidak hanya menarik garis lurus antara dua titik. Dalam penegakan hukum tidak hanya berdasarkan prinsip peraturan dan logika (*rules and logic*) semata kepentingan dan kebahagiaan masyarakat juga merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan.

Dibandingkan dengan UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketentuan mengenai Hak asuh anak dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam lebih rinci dalam mengatur hak asuh anak. Pasal 105 dan Pasal 156 memberikan pedoman mengenai pengasuhan anak, dengan memberikan hak kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz* dan memberikan opsi bagi anak yang sudah *mumayyiz* untuk memilih orang tua mana yang akan diikuti. Hakim, dalam menangani perselisihan hak asuh, harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, memastikan pemenuhan kewajiban mereka, serta melindungi mereka dari penelantaran.

Melalui pengadilan pencari keadilan memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan pemulihan atas hak telah diabaikan. Pencapaian tujuan tersebut tergantung pada kemampuan pelaksanaan dan penegakan keputusan hakim.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Gorontalo?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi hukum normatif yuridis, metode normatif ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang terkait dengan pembentukan peraturan atau hukum baru oleh hakim yang memutuskan perkara hak asuh. Penelitian ini juga

menggunakan pendekatan yuridis yang bertujuan agar semua permasalahan dapat diuraikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, sehingga setiap isu hukum dapat dijawab secara komprehensif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam tumbuh kembangnya cara yang mencerminkan pertimbangan hukum yang memihak pada pentingnya anak didala perkara hak asuh (*hadhanah*). Penelitian ini bersifat analisis deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta, sebenarnya yang kemudian disusun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, penelitian ini mengumpulkan data primer langsung dari responden dan data sekunder dari perpustakaan, termasuk bahan hukum yang relevan dan literatur akademik. Sampelnya terdiri dari hakim di pengadilan agama dengan pengumpulan data melalui wawancara, kajian kepustakaan, dan dokumentasi untuk memastikan integritas dan aksesibilitas data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, menggambarkan temuan berdasarkan realitas yang ada dan menarik kesimpulan induktif dari fakta-fakta khusus untuk memberikan pemahaman umum tentang subjek penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo.

Hakim dalam menangani perselisihan hak asuh, harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, memastikan pemenuhan kewajiban mereka, serta melindungi mereka dari penelantaran. Anak itu bukan komoditi sehingga bukan barang yang dipersengketakan. Dalam hal ini anak merupakan subjek dan bukan objek sehingga yang paling diutamakan adalah kepentingan terbaik dari sang anak itu sendiri. Sebagai contoh seandainya hak asuh anak ada pada ibunya dan ibunya telah menikah kembali maka dilihat apakah suaminya menyetujui adanya anak tersebut dikeluarga dan pertimbangan pertimbangan lain agar tetap menjaga mental dari anak itu sendiri. Contoh lainnya, seandainya hak asuh anak ada pada ibunya maka hakim harus memberikan sang ayah akses untuk menjenguk tapi jika ayah dihalang jalangi, maka dapat digugat untuk mencabut hak asuh dari sang ibu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di pengadilan agama gorontalo yaitu bapak udin, syarat-syarat ibu dapat mendapat hak asuh ada 7 syarat halal yaitu;

1. Berakhal
2. Merdeka
3. Bergama
4. Selalu menjaga kehormatan
5. Amanah
6. Tinggal di tempat tertentu
7. Belum menikah

Pada dasarnya putusan hakim dianggap penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Dalam praktiknya di pengadilan putusan tidak hanya didasarkan pada apa yang diucapkan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Pada setiap putusan hakim harus memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Eksistensi harus memuat alasan-alasan sebagai dasar putusan adalah penting untuk menjaga jangan sampai putusan dapat dibatalkan.

Putusan hakim yang dibacakan di pengadilan harus memenuhi syarat yuridis. Persyaratan juri di sini penting untuk tidak mengurangi nilai dari putusan itu sendiri. Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tidak boleh hanya melihat pada ketentuan undang-undang saja tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan terhadap kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan harus dapat diwujudkan demi syarat penegakan hukum yang baik. Hakim tidak boleh hanya berpatokan pada aturan tertulis yakni undang-undang saja melainkan harus melihat juga peraturan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dalam mengambil keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai mendapat kesimpulan suatu putusan dengan demikian. Hakim tidak boleh hanya tergantung pada keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti saja karena hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada semua pihak tidak hanya pihak yang berperkara saja.

Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap; pertama, mengkonstatasi (mengkonstatir) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan ke pengadilan. Kedua mengkwalifikasi (mengkualifikasi) yaitu menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang

telah di konstantir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Ketiga mengkonstitusi (mengkonstruksi) yaitu menetapkan hukum dan memberi keadilan kepada yang berperkara. Hakim dalam membuat keputusan harus mengambil suatu kesimpulan dari adanya premis mayor yaitu peraturan hukum dan premis minor yaitu peristiwanya.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap Amar atau diktum putusan hakim. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut dalam praktek keputusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (5) ayat 1 mengatur bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh prof Fenty Puluhulawa dalam tulisannya juga bahwa pemerintah melalui Undang-Undang telah memberikan titik tolak peradilan yaitu dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut M.H. Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa

yaitu, “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh sikap dakwah sebagai suatu hukuman setimpal dan adil.”

Dasar putusan hakim pada dasarnya harus memberikan titik terang yang dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa. Adapun dasar putusan hakim yaitu:

1. Satu Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti. Fakta hukum bisa berasal dari berbagai macam uraian dari pada dakwaan jaksa penuntut umum atas dasar penyelidikan dan penyidikan oleh pihak penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu dengan fakta hukum tersebut dapat menambahkan keyakinan hakim dalam menganalisa dan menyimpulkan atas apa yang akan diputuskan dalam suatu pengadilan.

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak kan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian yang diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian seseorang atas suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya adalah pengakuan terdakwa karena ia mengalami sendiri peristiwa tersebut. Maka diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan, yang akan meyakinkan hakim bahwa hal tersebut adalah kebenaran materiil yang harus dicari.

3. Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim adalah modal yang sangat besar dan faktor pendukung utama menjadikan seorang hakim ideal dan profesional. Selain itu keyakinan hakim merupakan resultan dan sikap dan penghayatan hakim terhadap berbagai faktor dan keseluruhan situasi yang dihadapinya ketika memeriksa dan memutuskan suatu kasus. Mengutip sebagaimana yang dikatakan oleh Prof Fence M. Wuntu dalam jurnalnya bahwa hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.

Mengutip sebagaimana yang dikatakan oleh Suwito Yutye Imran bahwa keadilan berfungsi sebagai pedoman untuk membedakan antara tindakan yang adil dan tidak adil elemen dari keadilan dapat tergantung dalam substansi.

Jika melihat ketika dasar putusan di atas maka mereka merupakan bagian atau poin daripada dasar yuridis dan non-yuridis. Adapun dasar yuridis bisa dalam bentuk fakta hukum di mana di dalamnya terdiri dari alat bukti seperti halnya dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Sedangkan dasar non yuridis merupakan dasar analisa hakim terhadap unsur yuridis seperti fakta hukum, di mana di dalamnya terdapat alat bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan yang tetap dan mengikat.

Meskipun metode penemuan hukum bebas dipilih namun penemuan hukum tidak boleh dilakukan secara asal-asalan tetapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta pendapat umum atau kelaziman yang ada dalam praktik peradilan. Meskipun demikian dengan melihat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum serta berbagai kewajiban dalam praktik peradilan sebenarnya dapat ditarik beberapa pedoman umum dalam penggunaan metode penemuan hukum oleh hakim. Beberapa pedoman umum tersebut adalah;

1. Nilai-nilai moral kesusilaan dan ketertiban umum.

Apabila suatu peristiwa tidak dijumpai pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan maka harus dilihat apakah peristiwa tersebut bertentangan ataukah tidak dengan nilai-nilai moral kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila ternyata tidak bertentangan maka peristiwa tersebut semestinya juga tidak dilarang.

2. Nilai-nilai keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan.

Idealnya nilai-nilai keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan harus dapat diakomodir dalam suatu keputusan secara proporsional. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dalam praktik terjadi benturan-benturan terutama antara nilai keadilan dan kepastian hukum. Jika terjadi benturan antara nilai keadilan dan kepastian hukum maka menurut pandangan beberapa ahli lebih didahulukan nilai keadilannya. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

3. Argumentasi yuridis atau penalaran hukum.

Penalaran hukum merupakan hal penting dalam dunia profesi hukum yaitu untuk mencari *Reason* tentang suatu hukum tertentu. Penalaran atau *reasoning* adalah suatu proses atau kegiatan dalam akal budi manusia yang di dalamnya berlangsung gerakan atau alur dari suatu premis ke premis premis lainnya untuk mencapai suatu kesimpulan

atau keputusan tertentu. Sedangkan penawaran hukum adalah kegiatan untuk mencari dasar dan alasan hukum yang terdapat di balik suatu peristiwa hukum baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian) atau yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana perdata maupun administratif) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam suatu putusan hukum. Penalaran hukum merupakan suatu proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum sumber hukum dan jenjang hukum. Dalam hal ini berarti selalu berkaitan dengan pemahaman konsep hukum yang terdapat di dalam norma-norma hukum teori-teori hukum dan asas-asas hukum. Peraturan hukum yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu dengan argumentasi atau penalaran hukum yang relevan. Dalam menggunakan argumentasi yuridis perlu dilihat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta mempertimbangkan pendekatan sistem.

4. Keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dalam kurung pendekatan sistem.

Penemuan hukum harus memperhatikan pendekatan sistem dalam arti melihat keterkaitan antar peraturan yang satu dengan yang lain

5. Melihat hierarki sumber hukum yang ada.

Hierarki sumber hukum dalam penemuan hukum menentukan prioritas penggunaannya misalnya apabila ketentuan yang ada dalam hukum tersebut berbeda dengan ketentuan dalam hukum kebiasaan maupun yurisprudensi maka prioritas yang digunakan terlebih dahulu adalah yang diatur dalam hukum tertulis. Meskipun demikian apabila ternyata justru apa yang diatur dalam hukum tertulis bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka hukum kebiasaan atau yurisprudensilah yang digunakan.

V. PENUTUP

Hakim dalam menangani perselisihan hak asuh, harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, memastikan pemenuhan kewajiban mereka, serta melindungi mereka dari penelantaran. Pada dasarnya putusan hakim dianggap penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Dalam praktiknya di pengadilan putusan tidak hanya didasarkan pada apa yang diucapkan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Pada setiap putusan hakim harus memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap; pertama, mengkonstatasi (mengkonstatir) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan ke pengadilan. Kedua mengkwalifikasi (mengkualifikasi) yaitu menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah di konstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Ketiga mengkonstitusi (mengkonstruksi) yaitu menetapkan hukum dan memberi keadilan kepada yang berperkara. Hakim dalam membuat keputusan harus mengambil suatu kesimpulan dari adanya premis mayor yaitu peraturan hukum dan premis minor yaitu peristiwanya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, (Jakarta: Galia Indonesia 1990)
- Bambang Sutiyoso, 2012, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Fence M. Wuntu (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3).
- Fence M. Wantu, Thalib, M. C., & Imran, S. Y. (2010). *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Reviva Cendekia
- Fence M. Wantu. (2011). *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilan Perdata*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Fence M. Wuntu, (2013) *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, 25 (2)
- Fenty Puluhulawa Lusiana M Tujow Sutrisno, (2020), *Terapan Asas Keadilan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Gorontalo law review. 3, (2)
- Mohamad Rizaldi Fitra Abadi, (2022), *Tinjauan Yureidis Penjatuhan Hak Asuh Anak Kepada Seorang Ayah Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Gorontalo*
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. 2022. *Hukum perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Suwitno Y. Imran, (2021), *The Agency Of Regulation Of The Ultra Cure Principle In Criminal Judgement*, Journal Law Review
- Pasal 10(1) UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Perubahan no 16 tahun 2019)